



## WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 796 TAHUN 2018

TENTANG

SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010](#) tentang Bangunan Gedung telah diamanatkan orang-orang yang ahli dan memiliki kualifikasi bekerja sebagai perancang arsitektur bangunan, perencana struktur bangunan dan perencana instalasi dan perlengkapan bangunan, harus memiliki surat lisensi bekerja perencana sesuai bidangnya;
  - b. bahwa sebagai sarana kendali yang digunakan Pemerintah Kota Bandung untuk membina dan mengendalikan Perencana dan Pengawas serta Pengkaji Teknik pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung, perlu diatur prosedur dan tata cara penerbitan surat lisensi bekerja perencana Bangunan Gedung dalam Peraturan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung;
  2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014](#) tentang Keinsinyuran;
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Jasa Konstruksi;
  6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Arsitek;
  7. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000](#) tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
  8. [Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  9. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000](#) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  10. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

12. Peraturan ...

12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010](#) tentang Bangunan Gedung;
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016](#) tentang Bangunan Gedung Hijau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Distaru adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
5. Kepala Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Distaru.
6. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab praktek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.

7. Surat ...

7. Surat Lisensi Bekerja Perencana yang selanjutnya disebut SLBP adalah sarana kendali yang digunakan Pemerintah Daerah Kota untuk membina dan mengendalikan Perencana dan Pengawas serta Pengkaji Teknik pelaksanaan pembangunan bangunan gedung.
8. Asosiasi Profesi adalah asosiasi jasa konstruksi, yang meliputi satu atau lebih organisasi, dan/atau himpunan orang perseorangan yang memiliki keahlian tertentu atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang melaksanakan Pengembangan Jasa Konstruksi.
10. Arsitek adalah seseorang yang melakukan praktek arsitek.
11. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
12. Pelaku adalah perencana arsitektur, perencana struktur dan perencana Instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.
13. Perencana adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas merencanakan bangunan dalam segala aspek teknisnya.
14. Perencana arsitektur bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok ahli, maupun badan hukum yang bergerak dalam bidang arsitektur baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki SLBP.
15. Perencana struktur bangunan adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan gedung baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki SLBP.

16. Perencana ...

16. Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan gedung adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung baik yang telah memiliki maupun yang belum memiliki SLBP.
17. Pengkaji Teknis Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengkaji kelayakan bangunan dalam segala aspek teknisnya.
18. Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli/badan yang bertugas mengawasi hasil kajian bangunan.
19. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan sampai pemeliharaan.
22. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
23. Dokumen SLBP merupakan lembar surat keterangan mengenai SLBP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait.

24. Lampiran ...

24. Lampiran Dokumen adalah dokumen tambahan yang ditambahkan atau/dilampirkan ke dokumen utama.
25. Surat Keterangan Ahli yang selanjutnya disebut SKA Adalah sertifikat yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Pengaturan SLBP Bangunan Gedung ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaku perencana, pengkaji teknis dan pengawas pembangunan dalam memenuhi persyaratan bangunan gedung.
- (2) Pengaturan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai pengendali/ alat kontrol agar para pelaku perencana pengkaji teknis dan pengawas pembangunan dapat tertib dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah Kota.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persiapan penerbitan SLBP Bangunan Gedung;
- b. tata cara penerbitan SLBP Bangunan Gedung;
- c. persyaratan penerbitan SLBP Bangunan Gedung;
- d. pengesahan dan penerbitan SLBP Bangunan Gedung;
- e. pengawasan dan pengendalian SLBP Bangunan Gedung;
- dan
- f. pengenaan sanksi SLBP Bangunan Gedung.

BAB ...

BAB III  
SLBP BANGUNAN GEDUNG  
Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan perencanaan, pengkajian teknis dan pengawasan harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang bersertifikat.
- (2) SLBP diberikan kepada tenaga ahli yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, serta menguasai ketentuan tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah Kota.
- (3) Setiap kegiatan perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh perencana bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kegiatan pengkaji teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengkaji teknis bangunan yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (5) Setiap kegiatan pengawasan pelaksanaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh pengawas yang memiliki keahlian sesuai bidang keahliannya.
- (6) Orang yang ahli dan telah memiliki kualifikasi bekerja perencana harus memiliki surat lisensi bekerja perencana sesuai bidangnya, meliputi:
  - a. perencana arsitektur bangunan gedung;
  - b. perencana struktur bangunan gedung; dan
  - c. perencana instalasi dan perlengkapan bangunan gedung.

(7) Struktur ...

- (7) Struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (b) terdiri dari sub bidang:
- a. struktur; atau
  - b. geoteknik.
- (8) Instalasi dan perlengkapan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf (c) meliputi sub bidang:
- a. listrik arus kuat;
  - b. listrik arus lemah;
  - c. sanitasi drainase dan pemipaan;
  - d. tata udara dalam gedung;
  - e. transportasi dalam gedung; atau
  - f. proteksi kebakaran aktif.
- (9) Setiap perencana yang melakukan perencanaan di Daerah Kota wajib memiliki SLBP Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Distaru.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLBP BANGUNAN GEDUNG

##### Bagian Kesatu

##### Persiapan

##### Pasal 5

- (1) Setiap perencana yang akan merencanakan bangunan gedung wajib memiliki SLBP Bangunan Gedung sebelum melaksanakan pembangunan.
- (2) Perencana bangunan gedung dapat melakukan perencanaan pada:
- a. bangunan gedung baru;
  - b. membongkar bangunan gedung; atau
  - c. memperbaharui bangunan gedung.

##### Bagian Kedua

##### Permohonan SLBP

##### Pasal 6

- (1) SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan SLBP kepada Distaru.

(2) Permohonan ...

<https://jdih.bandung.go.id/home>

- (2) Permohonan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) SLBP Bangunan Gedung diterbitkan terhadap pelaku perencana arsitektur, perencana struktur dan perencana instalasi dan perlengkapan bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh satuan pelaksana teknis yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Satuan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat beranggotakan unsur Distaru yang diberi kewenangan menerbitkan SLBP, unsur asosiasi profesi dan LPJK.

#### Pasal 7

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLBP Bangunan Gedung diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas, transparan dan tanpa biaya.

#### Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan SLBP Bangunan Gedung meliputi:

- a. penggolongan SLBP Bangunan Gedung;
- b. persyaratan administratif permohonan baru, perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung;
- c. persyaratan teknis permohonan baru, perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung;
- d. masa berlaku SLBP Bangunan Gedung;
- e. tata cara penerbitan SLBP Bangunan Gedung;
- f. penerbitan dan pengesahan SLBP Bangunan Gedung;  
dan
- g. sanksi administrasi SLBP Bangunan Gedung.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Penggolongan SLBP Bangunan Gedung  
Pasal 9

- (1) Penggolongan SLBP Bangunan Gedung merupakan kriteria yang dimiliki oleh seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan perencana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan:
  - a. golongan A untuk Bangunan Khusus (utama);
  - b. golongan B untuk Bangunan tidak sederhana (madya);  
dan
  - c. golongan C untuk bangunan sederhana (muda).
- (2) Penggolongan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari asosiasi profesi dan LPJK.
- (3) Format surat rekomendasi dari asosiasi profesi dan lembaga pengembangan jasa konstruksi tercantum dalam Lampiran Format D dan Format E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat  
Persyaratan Administrasi Permohonan, Perpanjangan dan  
Kenaikan Golongan SLBP Bangunan Gedung  
Pasal 10

- (1) Permohonan untuk mendapatkan SLBP Bangunan Gedung diajukan kepada Kepala Distaru.
- (2) Persyaratan administrasi permohonan SLBP Bangunan Gedung meliputi:
  - a. mengisi formulir isian;
  - b. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. foto copy NPWP; dan
  - e. menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan administrasi permohonan perpanjangan SLBP Bangunan Gedung meliputi:
  - a. mengisi formulir isian;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy NPWP; dan
  - d. menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan perpanjangan SLBP Bangunan Gedung dapat diajukan oleh pemegang SLBP Bangunan Gedung atau dapat diwakilkan apabila dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup dengan ketentuan tetap menyerahkan SLBP yang asli.
- (5) Kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung dapat diberikan apabila persyaratan untuk memperoleh golongan SLBP Bangunan Gedung yang lebih tinggi telah dipenuhi.
- (6) Permohonan untuk kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung diajukan melalui Sekretariat SLBP Bangunan Gedung Distaru, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. menyerahkan foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan rekomendasi dari asosiasi profesi;
  - f. menyerahkan SLBP golongan asal atau sebelumnya; dan
  - g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Persyaratan Teknis Permohonan dan Perpanjangan  
SLBP Bangunan Gedung  
Pasal 11

- (1) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLBP Bangunan Gedung meliputi:
  - a. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan; dan
  - b. foto copy SKA dan/atau rekomendasi asosiasi yang masih berlaku dari asosiasi profesi yang asli minimal masih berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan pada saat diajukan.
- (2) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLBP Bangunan Gedung meliputi:
  - a. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan;
  - b. foto copy SKA yang masih berlaku dan/atau mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi yang asli minimal masih berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan pada saat diajukan; dan
  - c. melaporkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan terutama untuk Bangunan Gedung Hijau.

Pasal 12

Format formulir permohonan SLBP Bangunan Golongan Muda, Madya dan Utama tercantum dalam Lampiran Format A, B dan C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ...

## Bagian Keenam

## Legalisasi

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bangunan, pemegang SLBP Bangunan Gedung harus melampirkan fotokopi SLBP Bangunan Gedung yang sudah dilegalisir.
- (2) Format surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen tercantum dalam Lampiran Format H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Permohonan legalisir SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sekretariat Satuan Pelaksana Teknis.
- (4) Permohonan legalisir SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemegang SLBP Bangunan Gedung yang bersangkutan atau dapat diwakilkan dengan surat kuasa yang bermaterai cukup dengan ketentuan tetap membawa SLBP Bangunan Gedung yang asli.

## Bagian Ketujuh

## Masa Berlaku SLBP Bangunan Gedung

## Pasal 14

- (1) Masa berlaku SLBP Bangunan Gedung di Daerah Kota adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa berlaku SLBP Bangunan Gedung menyesuaikan masa berlaku SKA.
- (3) Syarat permohonan SLBP Bangunan Gedung, SKA harus berlaku minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Permohonan perpanjangan SLBP dapat diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (5) Terhadap SLBP Bangunan Gedung yang masa berlakunya telah habis, maka dinyatakan sebagai permohonan baru.

Bagian ...

Bagian Kedelapan  
Tata Cara Penyelenggaraan SLBP Bangunan Gedung  
Pasal 15

- (1) Proses permohonan SLBP bangunan gedung meliputi:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan SLBP Bangunan Gedung kepada Kepala Distaru dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis;
  - b. Distaru melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis;
  - c. Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLBP Bangunan Gedung dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan
  - d. Pengembalian berkas permohonan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mutatis mutandis mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap proses dilanjutkan dengan sertifikasi hasil pengkajian teknis.

Bagian Kesembilan  
Penyelenggaraan SLBP Bangunan Gedung  
Pasal 16

- (1) Permohonan SLBP Bangunan Gedung yang dapat diproses adalah permohonan yang telah dilengkapi persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan SLBP Bangunan Gedung tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan ke pemohon dan untuk memproses kembali penerbitan, perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung dihitung kembali dari awal.

(3) Format ...

- (3) Format SLBP tercantum dalam Lampiran Format J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kesepuluh

#### Dokumen SLBP Bangunan Gedung

#### Pasal 17

Perencana Bangunan Gedung yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung akan memperoleh:

- a. SLBP Bangunan Gedung; dan
- b. Kartu SLBP Bangunan Gedung.

#### Pasal 18

- (1) Dokumen SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan lembar surat keterangan mengenai SLBP Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh Kepala Distaru.
- (2) Dokumen SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi informasi:
  - a. nomor surat keterangan SLBP Bangunan Gedung yang dapat dilengkapi dengan kode batang (*bar code*);
  - b. nomor dan tanggal surat pernyataan SLBP Bangunan Gedung;
  - c. nomor bukti kepemilikan SLBP Bangunan Gedung;
  - d. nomor SLBP Bangunan Gedung;
  - e. nama pemilik SLBP Bangunan Gedung; dan
  - f. masa Berlaku SLBP Bangunan Gedung.
- (3) Nomor SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dari serangkaian angka yang dapat mengidentifikasi dokumen SLBP Bangunan Gedung sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah dilakukan.

(4) Lembar ...

- (4) Lembar dokumen SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dan kenaikan golongan, dimana lembar lama dikembalikan kepada Distaru.

#### Pasal 19

- (1) Lampiran dokumen SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan, perpanjangan atau kenaikan SLBP Bangunan Gedung; dan
  - b. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLBP Bangunan Gedung.
- (2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan, perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:
- a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLBP Bangunan Gedung sesuai sejarah penerbitan, perpanjangan atau kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung; dan
  - b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna SLBP Bangunan Gedung.
- (3) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan dan kenaikan SLBP Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan perpanjangan dan kenaikan golongan SLBP Bangunan Gedung; dan
  - b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna Bangunan Gedung.

#### Bagian Kesebelas

#### Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 20

- (1) Distaru melakukan pembinaan terhadap pemegang SLBP Bangunan Gedung yang dilaksanakan dengan cara:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan pelaku teknis bangunan;

b. menyebarluaskan ...

- b. menyebarluaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan; dan  
 c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan dengan bekerja sama dengan asosiasi profesi.
  - (3) Distaru melakukan pengawasan dan penerbitan SLBP Bangunan Gedung, dengan melibatkan asosiasi profesi.
  - (4) Kegiatan pengawasan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik dalam bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dengan mengumpulkan hasil implementasi, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan dengan standar dan ketentuan yang ada.
  - (5) Distaru melakukan pengendalian terhadap para pelaku perencana arsitektur, perencana struktur dan perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keduabelas

#### Penerbitan dan Pengesahan

#### Pasal 21

- (1) Persetujuan permohonan SLBP Bangunan Gedung diterbitkan dan disahkan oleh Distaru.
- (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh Distaru dengan rekomendasi dari asosiasi profesi dan LPJK.

#### BAB V

#### KEWAJIBAN PEMEGANG SLBP BANGUNAN GEDUNG

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap pemegang SLBP Bangunan Gedung berkewajiban untuk:

a. mematuhi ...

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah Kota;
- b. mematuhi ketentuan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan di Daerah Kota;
- c. mematuhi kode etik profesi;
- d. mengetahui kondisi daerah di Daerah Kota;
- e. tidak memindahtangankan SLBP Bangunan Gedung kepada pihak lain dengan cara ataupun dalam bentuk apapun;
- f. menyampaikan data informasi dan laporan pekerjaan penyelenggaraan bangunan yang benar;
- g. melakukan pekerjaan perencanaan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan di bidang keteknikan, sehingga tidak mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi bangunan atau kegagalan bangunan;
- h. melakukan pekerjaan pengkajian teknis bangunan yang sesuai dengan pedoman pengkajian teknis bangunan sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan; dan
- i. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juni 2018

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp of the Office of the Regional Secretary of Bandung (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 796 TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 JUNI 2018

---

FORMAT-FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN  
SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG  
DI KOTA BANDUNG

**FORMAT A**

FORMULIR PERMOHONAN SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA  
BANGUNAN GEDUNG GOLONGAN MUDA

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung

di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. nama pemohon : .....
- b. alamat : .....
- c. tempat/tanggal lahir : .....
- d. nomor KTP : .....
- e. bidang keahlian : .....
- f. bidang pekerjaan : .....
- g. golongan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung di Kota Bandung, sebagai alat pengendali pelaku perencanaan Bangunan Gedung di Kota Bandung, dengan melampirkan:

1. Lampiran persyaratan bagi pemohon Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang telah ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan; dan
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi.

2. Lampiran persyaratan bagi pemohon perpanjangan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan;
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi; dan
  - h. melaporkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan terutama untuk bangunan gedung hijau.
3. Lampiran persyaratan bagi pemohon kenaikan golongan pemegang Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. mengisi formulir permohonan ;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan rekomendasi dari asosiasi profesi;
  - f. menyerahkan Surat Lisensi Bekerja Perencana golongan asal atau sebelumnya; dan
  - g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan/perpanjangan/kenaikan golongan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung, .....  
Pemohon,

( Nama Jelas )

Tembusan formulir permohonan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Bandung .....
2. Wakil Wali Kota Bandung.....
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.....

**FORMAT B**

## FORMULIR PERMOHONAN SLBP GOLONGAN MADYA

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. nama pemohon : .....
- b. alamat : .....
- c. tempat/tanggal lahir : .....
- d. nomor KTP : .....
- e. bidang keahlian : .....
- f. bidang pekerjaan : .....
- g. golongan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung di Kota Bandung, sebagai alat pengendali pelaku perencanaan Bangunan Gedung di Kota Bandung, dengan melampirkan:

1. Lampiran persyaratan bagi pemohon Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c. menyerahkan Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan; dan
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi.
2. Lampiran persyaratan bagi pemohon Perpanjangan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan;
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi; dan
  - h. melaporkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan terutama untuk bangunan gedung hijau.

3. Lampiran persyaratan bagi pemohon Kenaikan Golongan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan rekomendasi dari asosiasi profesi;
  - f. menyerahkan Surat Lisensi Bekerja Perencana golongan asal atau sebelumnya; dan
  - g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4, sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan/perpanjangan/kenaikan golongan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung, .....  
Pemohon,

( Nama Jelas )

Tembusan formulir permohonan ini disampaikan kepada:

1. Wali Kota Bandung .....
2. Wakil Wali Kota Bandung.....
3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.....

**FORMAT C**

## FORMULIR PERMOHONAN SLBP GOLONGAN UTAMA

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung  
di .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. nama pemohon : .....
- b. alamat : .....
- c. tempat/tanggal lahir : .....
- d. nomor KTP : .....
- e. bidang keahlian : .....
- f. bidang pekerjaan : .....
- g. golongan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung di Kota Bandung, sebagai alat pengendali pelaku perencanaan Bangunan Gedung di Kota Bandung, dengan melampirkan:

1. Lampiran persyaratan bagi pemohon Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy ijasah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - c. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan; dan
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi.
2. Lampiran persyaratan bagi pemohon perpanjangan bagi pemohon Bangunan Gedung:
  - a. formulir permohonan penerbitan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung yang ditandatangani oleh pemohon;
  - b. menyerahkan foto copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar;

<https://jdih.bandung.go.id/home>

- c. foto copy NPWP sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. menyerahkan foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. menyerahkan kartu anggota profesi tahun berjalan;
  - g. foto copy SKA yang masih berlaku dan mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi; dan
  - h. melaporkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan terutama untuk bangunan gedung hijau.
3. Lampiran persyaratan bagi pemohon Kenaikan Golongan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung Bangunan Gedung:
- a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar;
  - c. foto copy NPWP;
  - d. menyerahkan Foto Copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - e. menyerahkan rekomendasi dari asosiasi profesi;
  - f. menyerahkan Surat Lisensi Bekerja Perencana golongan asal atau sebelumnya; dan
  - g. menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian permohonan/perpanjangan/kenaikan golongan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung, .....2018  
Pemohon,

( Nama Jelas )

Tembusan formulir permohonan ini disampaikan kepada:

- 1. Wali Kota Bandung .....
- 2. Wakil Wali Kota Bandung.....
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bandung.....

**FORMAT D**

## SURAT REKOMENDASI DARI ASOSIASI PROFESI

LOGO

ASOSIASI PROFESI

## SURAT REKOMENDASI

No.....

Ikatan ..... dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....

No Anggota : .....

Alamat : .....

Pendidikan Tertinggi : .....

Adalah Anggota Lama

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk memperoleh Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung untuk perencana arsitektur, perencana struktur, perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Pendaftaran : .....

Bidang Pekerjaan : .....

Bidang Keahlian : .....

Golongan : .....

Bandung, .....

Pengurus Daerah Asosiasi Profesi

Kota Bandung

Ketua,

(Nama Jelas)

<https://jdih.bandung.go.id/home>

**FORMAT E**

SURAT REKOMENDASI DARI  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

LOGO  
LPJK

SURAT REKOMENDASI  
No.....

Ikatan ..... dengan ini menerangkan bahwa :  
 Nama : .....  
 No Anggota : .....  
 Alamat : .....  
 Pendidikan Tertinggi : .....

Adalah Anggota Lama

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk memperoleh Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung untuk perencana arsitektur, perencana struktur, perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung. Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Pendaftaran : .....  
 Bidang Pekerjaan : .....  
 Bidang Keahlian : .....  
 Golongan : .....

Bandung, .....  
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
 Provinsi Jawa Barat  
 Ketua,

(Nama Jelas)

<https://jdih.bandung.go.id/home>

**FORMAT F**

Panduan untuk Wawancara Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan  
Gedung untuk Perencana Arsitektur, Perencana Struktur, Perencana  
Instalasi dan Perlengkapan Bangunan Gedung

Wawancara tgl :  
Tempat :  
Nama Pemohon :  
Bidang Pekerjaan :  
Bidang Keahlian :

Cek	Pengetahuan ( <i>Knowledge</i> )	Catatan
	Menguasai materi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sesuai Perda No 5 Tahun 2010	Menjelaskan zonasi, peruntukan, KTB, KDB, KLB dan KLH
	Menguasai materi pengaturan Bangunan Gedung dan ketentuan teknisnya sesuai Perda	Teknis Bangunan
	Menguasai materi tentang efisiensi energi dan bangunan yang berkelanjutan sesuai Perwal tentang Bangunan Gedung Hijau	Menjelaskan efisien listrik, air, kenyamanan hemat dan material ramah lingkungan
	Menguasai materi tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan lingkungan sesuai Peraturan Menteri PU No 26 Tahun 2008	Menjelaskan hidran, kebakaran, alarm
	Menguasai materi tentang persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai Peraturan Menteri PU No 29 Tahun 2006	Menjelaskan tangga kebakaran
	Mengetahui persyaratan teknis terkait SNI dll	Material ukuran dll
	Mengetahui perkembangan teknologi terkini sesuai bidang keahlian	
	Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pemegang Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung	Tanggung jawab terhadap desain
Cek	Kemampuan ( <i>Skill</i> ) dan Pengalaman	Catatan
	Mampu mengimplementasikan peraturan zonasi dan RDTR berupa jenis kegiatan dalam sub zona intensitas (KDB, KLB, KTB, KDH, K8 dan jarak bebas) dalam rancangan bangunan	Kesesuaian KDB, KLB dengan Desain
	Mampu mengimplementasikan peraturan terkait ketentuan teknis Bangunan Gedung berupa persyaratan keandalan bangunan dalam rancangan bangunan	Penyesuaian peraturan teknis bangunan

	Mampu menjelaskan peran dan penguasaan pada proyek yang pernah dikerjakan	Sebagai arsitek Perencana
	Mampu menjelaskan proyek yang dikerjakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir beserta contoh rancangan	
	Mampu menjelaskan pengalaman selama bekerja sebagai perencana	Koordinasi dengan Klien
Cek	Sikap dan Perilaku	Catatan
	Memiliki keinginan untuk lebih menguasai peraturan teknis terkait	Mempelajari peraturan teknis Kota Bandung
	Memiliki keinginan untuk memenuhi tanggung jawab profesi dan sebagai pemegang SLBP Bangunan Gedung	Dengan rekomendasi asosiasi
	Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan	Sesuai tanggung jawab perencana
Cek	Pengetahuan <i>Green Building</i>	Catatan
	Mengetahui persyaratan teknis bangunan gedung hijau	Semua elemen yang ada pada bangunan gedung hijau

#### Kesimpulan:

Berdasarkan wawancara, pemohon sebagai perencana/pengkaji teknis/pengawas yang mengajukan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung (Baru/Perpanjangan/Kenaikan Gol) golongan Muda/Madya/Utama dinilai memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan dan keahlian, Untuk dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan materi sebagai perencana arsitektur, perencana struktur, perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung, agar pemohon selalu mengikuti perkembangan dan mempelajari teknik bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewawancara,

(Nama Jelas)  
NIP.....

Kepala Bidang,

(Nama Jelas)  
NIP.....

Koordinator,

(Nama Jelas)  
NIP.....

Kepala Seksi,

(Nama Jelas)  
NIP.....

**FORMAT G**SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : .....

NIK : .....

Alamat : .....

Untuk melakukan Pengurusan Legalisir Surat Lisensi Bekerja Perencana Jatas nama ....., ke Dinas Penataan Ruang Kota Bandung di Jl. Cianjur No 34 Kota Bandung

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima Kuasa,

Bandung, .....

Yang memberikan Kuasa

MATERAI

.....

(.....)

**FORMAT H**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Sebagai :

- a. bidang keahlian :
- b. bidang pekerjaan :
- c. golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan perpanjangan/permuktahiran data/pengaktifan kembali ini adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Bandung, .....

MATERAI

.....

**FORMAT I**

**SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENATAAN RUANG**

JALAN CIANJUR NO. 34 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SURAT LISENSI**

**NOMOR .....**

**TENTANG**

**SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG**

**ATAS NAMA .....**

Dasar : a. bahwa perencana arsitektur, perencana struktur, perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung, harus memiliki Surat Lisensi Bekerja Perencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;  
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian permohonan Surat Lisensi Bekerja Perencana Bangunan Gedung Nomor ....., tanggal ..... a.n  
.....

**MENGIJINKAN**

Kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

Untuk : menjadi perencana arsitektur, perencana struktur, perencana instalasi dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam wilayah Kota Bandung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. bidang keahlian : .....

b. golongan : .....

c. surat lisensi ini hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Lisensi ini berlaku sampai dengan .....

Dikeluarkan di Bandung  
pada tanggal .....  
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG,

(Nama Jelas)  
NIP. ....

FORMAT J

SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENATAAN RUANG

JALAN CIANJUR NO. 34 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SURAT LISENSI

NOMOR .....

TENTANG

SURAT LISENSI BEKERJA PERENCANA BANGUNAN GEDUNG

Nama : .....

Alamat : .....

Bidang Keahlian : .....

Bidang Pekerjaan : .....

Golongan : .....

Masa Berlaku : .....

Dikeluarkan di Bandung  
 pada tanggal .....  
 KEPALA DINAS PENATAAN RUANG,

TTD.

(Nama Jelas)  
 NIP. ....

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
 NIP. 19650715 198603 1 027